



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN SIDANG

Nomor 206/Pid.C/2024/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

M. Suhaimi alias Hemi;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H.Panitera Pengganti;

W.F. Manullang, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : M. Suhaimi alias Hemi;

Tempat lahir : Karang Tengah;

Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Juni 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun VI Karang Tengah, Desa Pulo Dogam, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau Dusun VI, Desa Penggalan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/494/VIII/2024/Reskrim tanggal 12 Juli 2024;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 61 (enam puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 206/Pid.C/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya 305 (tiga ratus lima) kilogram;

- 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda tanpa kap bodi dan plat nomor kendaraan;

- 2 (dua) unit keranjang along – along yang terbuat dari besi;

c. Keterangan saksi-saksi Syahrudin Nasution dan Sampun dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT.PD. Paja Pinang Afdeling II Blok 52 TM 2020, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Sunardi alias Benjol mengambil buah kelapa sawit tanpa izin oleh pemiliknya. Akibat terjadinya kejadian tersebut pihak PT.PD. Paja Pinang mengalami kerugian berupa 61 (enam puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 305 (tiga ratus lima) kilogram yang ditafsir sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 206/Pid.C/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **M. Suhaimi alias Hemi**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Suhaimi alias Hemi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 206/Pid.C/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum lewat masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 61 (enam puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 305 (tiga ratus lima) kilogram;
- 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda tanpa kap bodi dan plat nomor kendaraan;
- 2 (dua) unit keranjang along – along yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Sunardi alias Benjol;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri W.F. Manullang, S.H., sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 206/Pid.C/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)